



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. | 0296 | 531237 Blora Kode Pos 58219
JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 420/208 /2014

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
" TK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL IV SINGGET JATI "
DESA SINGGET KECAMATAN JATI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA

- Membaca : Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional TK Aisyiyah Bustanul Athfal IV Singget Jati Desa Singget Kec. Jati
- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK Aisyiyah Bustanul Athfal IV Singget Jati Desa Singget Kec. Jati berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang Ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
8. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Nomor : 421.1/458/2005 Tanggal 21 April 2005 tentang Ijin pendirian dan penyelenggaraan TK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Perpanjangan ijin operasional kepada :
Nama : TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL IV
SINGGET JATI
Berdiri : 25 April 2005
Alamat : Desa Singget Kec. Jati
Kab. Blora
Penyelenggara : Ketua Sri Muryati
Kepala Sekolah : Siti Sumiyati, S.Pd. I
- KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK Aisyiyah Bustanul Athfal IV Singget Jati tidak sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku, maka ijin pendirian operasional akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2 (dua) tahun mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 16 Juni - 2014

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLARAGA
KABUPATEN BLORA,



TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Camat Jati;
4. Taman Kanak - Kanak yang bersangkutan;
5. Arsip.